



P U T U S A N
Nomor 972/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2016 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 972/Pdt.G/2016/PA.Tgr. tanggal 07 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan sebagai suami istri, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **xx/xx/xx/xx**, yang telah bercerai dengan bukti Akta Cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor : **xxxx/xx/xxxx/PA.Tgr** tertanggal **xx/xx/xxxx** dengan Nomor Perkara :

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 972/Pdt.G/2016/PA.Tgr.----- 1



750/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 27 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan berupa:

a. Sebidang tanah dengan luas 144 meter persegi dan di atasnya terdapat bangunan rumah terbuat dari beton ukuran lebar 8 meter dan panjang 14 meter, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas :

U t a r a : Gang
T i m u r : Tanah Sdr. Darji
S e l a t a n : Beringin Center
B a r a t : Tanah Sdr. Maria

dengan bukti surat kepemilikan harta tersebut di atas, atas nama Penggugat dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

b. Kendaraan roda dua merk Suzuki, warna hitam, tipe Satria FU 150, Nomor kendaraan KT 3829 UQ atas nama Fauzi;

c. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe MIO 115S, warna putih Nomor kendaraan KT 6957 UP atas nama Siti Jahura;

d. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe 2BJ, warna merah, Nomor kendaraan KT 3164 OB atas nama Fauzi;

e. Kendaraan roda dua merk Honda, Tipe Vario 125, warna putih biru, Nomor kendaraan KT 2329 UF, atas nama Fauzi;

f. Kendaraan roda empat, merk Toyota, Tipe Avanza, warna biru metalik, Nomor Kendaraan KT 1697 C atas nama Siti Jahura, tahun pembelian 2007;

g. Sebuah ruko yang beralamat di Jalan Maduningrat, Komplek Pasar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2X2,5 M dengan batas batas

:
U t a r a : Berbatasan dengan Budi/H. Ambran
T i m u r : Berbatasan dengan Imul
S e l a t a n : Berbatasan dengan Zainudin
B a r a t : Berbatasan dengan H. Rusdian



h. Sebuah ruko yang beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2X2,5 M dengan batas batas :

U t a r a : Berbatasan dengan H. Ali
T i m u r : Berbatasan dengan Duan
S e l a t a n : Berbatasan dengan Fathur
B a r a t : Berbatasan dengan Imul

3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;
5. Bahwa oleh karena harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat mendapat hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, demikian pula Tergugat mendapatkan hak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
6. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak terjadi illusoir dikemudian hari, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain, sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama Tenggarong, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama tersebut yang dikuasai oleh Tergugat; Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Tenggarong Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :



Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah dengan luas 144 meter persegi dan di atasnya terdapat bangunan rumah terbuat dari beton ukuran Lebar 8 Meter dan Panjang 14 Meter, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas- batas :

U t a r a	: Gang
T i m u r	: Tanah Sdr. Darji
Selatan	: Beringin Center
B a r a t	: Tanah Sdr. Maria

dengan bukti surat kepemilikan harta tersebut di atas atas nama Penggugat dan saat ini harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

- b. Kendaraan roda dua merk Suzuki, Warna Hitam, Tipe Satria FU 150, Nomor kendaraan KT 3829 UQ atas nama Fauzi;
- c. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe MIO 115S, warna putih Nomor kendaraan KT 6957 UP atas nama Siti Jahura;
- d. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe 2BJ, warna merah, Nomor kendaraan KT 3164 OB atas nama Fauzi;
- e. Kendaraan roda dua merk Honda, Tipe Vario 125, warna putih biru, Nomor kendaraan KT 2329 UF, atas nama Fauzi;
- f. Kendaraan roda empat, merk Toyota, Tipe Avanza, warna biru metalik, Nomor Kendaraan KT 1697 C atas nama Siti Jahura, tahun pembelian 2007;
- g. Sebuah ruko yang beralamat, di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2X2,5 M dengan batas batas :

U t a r a	: Berbatasan dengan Budi/H. Ambran
T i m u r	: Berbatasan dengan Imul
Selatan	: Berbatasan dengan Zainudin
B a r a t	: Berbatasan dengan H. Rusdian



h. Sebuah ruko yang beralamat, di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2X2,5 M dengan batas batas :

U t a r a : Berbatasan dengan H. Ali
T i m u r : Berbatasan dengan Duan
S e l a t a n : Berbatasan dengan Fathur
B a r a t : Berbatasan dengan Imul

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian);
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pada siding pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator H.Abd.Khaliq,S.Ag.,M.H.I., akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang berikutnya juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Pernyataan Tidak Sengketa dan Pemasangan Patok Tanda Batas tanah seluas 144 meter persegi atas nama **Penggugat** (bukti P.1);
2. Fotokopi BPKB kendaraan roda dua merk Suzuki FU 150 KT 3829 UQ atas nama **Penggugat** (bukti P.2);
3. Fotokopi STNK kendaraan roda dua merk Yamaha Mio KT 6957 UP atas nama **Tergugat** (bukti P.3);
4. Fotokopi BPKB kendaraan roda dua merk Yamaha KT 3164 OB atas nama **Penggugat** (bukti P.4);
5. Fotokopi STNK kendaraan roda dua merk Honda KT 2329 UF atas nama **Penggugat** (bukti P.5);
6. Fotokopi STNK kendaraan roda empat merk Toyota KT 1697 C atas nama **Tergugat** (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor **xxx/KUPP-TGR/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx**, atas nama Anwar, yang dikeluarkan Kantor Pengelolaan Pasar Kecamatan Tenggarong (bukti P.7);



8. Fotokopi Akta Cerai Nomor **xxxx/AC/xxxx/PA.Tgr** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong (bukti P.8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga ada mempunyai harta bersama, setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - Satu buah rumah yang berada di Kelurahan Timbau Gg.2 yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
 - Satu buah mobil Avanza yang sekarang berada di rumah yang ditempati oleh Tergugat;
 - Satu buah sepeda motor Suzuki Satria yang sekarang digunakan oleh anak mereka yang pertama;
 - Satu buah sepeda motor Mio warna putih yang sekarang digunakan oleh anak mereka yang kedua;
 - Satu buah sepeda motor Mio warna merah yang sekarang digunakan oleh Tergugat;
 - Satu buah sepeda motor Vario yang sekarang digunakan oleh Penggugat;
 - Dua buah toko yang berada di Komplek Pasar Tangga Arung;

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Tenggara;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga ada mempunyai harta bersama, setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :
 - Satu buah rumah yang berada di Kelurahan Timbau Gg.2 yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
 - Satu buah mobil Avanza yang sekarang berada di rumah yang ditempati oleh Tergugat;
 - Satu buah sepeda motor Suzuki Satria yang sekarang digunakan oleh anak mereka yang pertama;
 - Satu buah sepeda motor Mio warna putih yang sekarang digunakan oleh anak mereka yang kedua;
 - Satu buah sepeda motor Mio warna merah yang sekarang digunakan oleh Tergugat;
 - Satu buah sepeda motor Vario yang sekarang digunakan oleh Penggugat;
 - Dua buah toko yang berada di Komplek Pasar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Pembayaran Asuransi di Bank BRI gadai rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara No. Rekening **xxxx-xxxxxxxxxx** atas nama **Penggugat** sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), penyeter **Tergugat** (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor **xxx/KUPP-TGR//xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** dari Kantor Pengelolaan Pasar Tenggara atas nama Siti Jahura (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor **xxx/KUPP-TGR//xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx** dari Kantor Pengelolaan Pasar Tenggara atas nama Anwar (bukti T.3);



4. Fotokopi Identitas kendaraan roda dua merk Yamaha KT 3164 OB (bukti T.4);
5. Fotokopi Identitas kendaraan roda dua merk Suzuki KT 3829 UQ (bukti T.5);
6. Fotokopi Identitas kendaraan roda dua merk Honda KT 2329 UF (bukti T.6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017, dan telah ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 144 meter persegi dan di atasnya terdapat bangunan rumah terbuat dari beton ukuran lebar 8 meter dan panjang 14 meter, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas :

U t a r a : Gang
T i m u r : Tanah Sdr. Darji
S e l a t a n : Beringin Center
B a r a t : Tanah Sdr. Maria

2. Kendaraan Roda dua merk Suzuki, Warna Hitam, Tipe Satria FU 150, Nomor kendaraan KT 3829 UQ;
3. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe MIO 115S, warna putih Nomor kendaraan KT 6957 UP;
4. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe 2BJ, warna merah, Nomor kendaraan KT 3164 OB;
5. Kendaraan roda dua merk Honda, Tipe Vario 125, warna putih biru, Nomor kendaraan KT 2329 UF;
6. Kendaraan roda empat, merk Toyota, Tipe Avanza, warna biru metalik, Nomor Kendaraan KT 1697 C;
7. Sebuah toko yang beralamat, di Jalan Maduningrat, Komplek Pasar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2X2,5 M dengan batas batas :

U t a r a : Berbatasan dengan Budi/H. Ambran
T i m u r : Berbatasan dengan Imul
S e l a t a n : Berbatasan dengan Zainudin



- B a r a t : Berbatasan dengan H. Rusdian
8. Sebuah toko yang beralamat, di Jalan Maduningrat, Komplek Pasar Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2X2,5 M dengan batas batas :
- U t a r a : Berbatasan dengan H. Ali
- T i m u r : Berbatasan dengan Duan
- S e l a t a n : Berbatasan dengan Fathur
- B a r a t : Berbatasan dengan Imul

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat semua obyek sengketa tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya, keduanya menerangkan bahwa obyek berupa dua buah toko di Pasar Tangga Arung hanya merupakan hak pakai sewa saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, tetap melanjutkan perkaranya, tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, serta memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, setiap sengketa perdata yang masuk ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator. Telah ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator yang ditunjuk yaitu H.Abd.Khaliq,S.Ag.,M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, usaha mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan/gagal;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dengan jalan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai pada tanggal 20 Oktober 2016, Penggugat juga mendalilkan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, serta agar Tergugat menyerahkan seperdua dari harta bersama itu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi masing-masing bernama Nordin bin H.Yani dan Fakhruzzaini bin Yusran;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah dibenarkan dan diakui oleh pihak Tergugat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan



saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.6, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah dibenarkan dan diakui oleh pihak Penggugat, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, pengakuan Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016, oleh karenanya berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7, T.1 sampai dengan T.6, pengakuan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, telah terbukti selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada posita point 2 huruf a sampai dengan huruf h yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap semua obyek sengketa, dimana semua obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat posita point 2 huruf g dan h berupa dua buah ruko yang terletak di Komplek Pasar Tangga Arung Tenggarong, berdasarkan bukti P.7, T.2, T.3 dan hasil dari pemeriksaan setempat adalah harta bersama berupa toko bukan ruko sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan hanya merupakan hak pakai



sewa petak/lokasi pasar, fisik bangunan tokonya adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, apakah nilai dari hak pakai sewa petak atau isi (barang dagangan) yang ada dalam dua buah toko tersebut, serta satu toko masih atas nama orang lain, sehingga atas kedua objek gugatan tersebut oleh Majelis Hakim dinilai kabur, karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal **xx/xx/xxxx**;
- Bahwa terbukti selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa :
 1. Sebidang tanah dengan luas 144 meter persegi dan di atasnya terdapat bangunan rumah terbuat dari beton ukuran lebar 8 meter dan panjang 14 meter, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas :
 - U t a r a : Gang
 - T i m u r : Tanah Sdr. Darji
 - Selatan : Beringin Center
 - B a r a t : Tanah Sdr. Maria
 2. Kendaraan Roda dua merk Suzuki, Warna Hitam, Tipe Satria FU 150, Nomor kendaraan KT 3829 UQ;
 3. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe MIO 115S, warna putih Nomor kendaraan KT 6957 UP;
 4. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe 2BJ, warna merah, Nomor kendaraan KT 3164 OB;
 5. Kendaraan roda dua merk Honda, Tipe Vario 125, warna putih biru, Nomor kendaraan KT 2329 UF;
 6. Kendaraan roda empat, merk Toyota, Tipe Avanza, warna biru metalik, Nomor Kendaraan KT 1697 C;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, petitum point 1;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum point 1, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum point 2 sampai dengan petitum point 6;

Menimbang, petitum point 2;

Menimbang, bahwa petitum point 2 gugatan Penggugat yang memohon agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 2 huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, pengakuan Tergugat sendiri serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, telah terbukti obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 2 huruf a sampai dengan huruf f gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 2 huruf g dan h berupa dua buah toko, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah harta tersebut termasuk katagori harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa, "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh karena tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pemisahan harta dalam perkawinan, maka harta benda yang diperoleh



Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan adalah dikategorikan harta bersama, dengan tidak mempersoalkan siapa di antara keduanya yang menghasilkan harta tersebut atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur bahwa "harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya", dan "suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, petitum point 3;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak dan milik Tergugat, dan berhubung harta bersama seperti yang tersebut di atas belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan hingga kini dikuasai Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian/nilainya dari harta yang ia kuasai tersebut sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, petitum point 4;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar sita jaminan (conservatoir beslag) dinyatakan sah dan berharga telah ditolak pada saat bersamaan dengan penetapan hari sidang, karenanya Majelis Hakim hanya mempertegas kembali bahwa petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, petitum point 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagi) $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan



secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Tergugat setelah dipotong biaya-biaya lelang, pajak dan sebagainya yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, petitum point 6;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab petitum gugatan Penggugat point 1, dengan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan dengan ini akan mengabulkan gugatan Penggugat a quo untuk sebagian, menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 144 meter persegi dan di atasnya terdapat bangunan rumah terbuat dari beton ukuran lebar 8 meter dan panjang 14 meter, terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas :

U t a r a	: Gang
T i m u r	: Tanah Sdr. Darji
S e l a t a n	: Beringin Center
B a r a t	: Tanah Sdr. Maria
 - b. Kendaraan Roda dua merk Suzuki, Warna Hitam, Tipe Satria FU 150, Nomor kendaraan KT 3829 UQ;
 - c. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe MIO 115S, warna putih Nomor kendaraan KT 6957 UP;



- d. Kendaraan roda dua merk Yamaha, Tipe 2BJ, warna merah, Nomor kendaraan KT 3164 OB;
- e. Kendaraan roda dua merk Honda, Tipe Vario 125, warna putih biru, Nomor kendaraan KT 2329 UF;
- f. Kendaraan roda empat, merk Toyota, Tipe Avanza, warna biru metalik, Nomor Kendaraan KT 1697 C;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasil penjualan tersebut diserahkan seperdua kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat setelah dipotong biaya-biaya;
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.241.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan tanggal 17 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar,S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Faidil Anwar,S.Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 2.000.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 2.241.000,00</u>

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong, 14 Februari 2017

Panitera,

Rumaidi,S.Ag.